

PENYULUHAN HUKUM PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* PADA REMAJA DI KOTA BLITAR

Fifink Praiseda Alviolita
e-mail: fifinkpraiseda@gmail.com
Faltas Hukum, Universitas Widya Mataram

Abstract

The dynamics of technological development today are viewed as a double-edged sword. On one hand, it brings positive impacts, but on the other hand, it also creates negative impacts. This is especially true during the Covid-19 pandemic, which has brought significant changes where all aspects of life are conducted online, including teaching and learning activities in schools and universities. As a result, students have become fully reliant on the devices they use, and the intensity of social media use has increased. According to data collected by researchers from various sources, this has also contributed to the occurrence of crimes that utilize technology among teenagers, such as Online Gender-Based Violence (KBGO) on various social media platforms. The results of legal counseling activities showed that several teenagers provided excellent feedback by asking questions and exchanging experiences related to the Online Gender-Based Violence (KBGO) they had experienced. In addition, teenagers in Blitar City gained knowledge about how to prevent and report Online Gender-Based Violence (KBGO), which they did not receive information about at school.

Keywords: *Online Gender-Based Violence, social media, teenagers*

Abstrak

Dinamika perkembangan teknologi saat ini dinilai sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi membawa dampak positif namun di sisi lainnya menimbulkan dampak negatif. Terlebih selama pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan dimana semua aspek kehidupan diselenggarakan dalam jaringan (daring). Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan di sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan ketergantungan para siswa maupun mahasiswa sepenuhnya pada gawai yang digunakan, intensitas penggunaan sosial media pun meningkat. Menurut data yang peneliti kumpulkan dari berbagai sumber hal ini ternyata juga menyumbang terjadinya kejahatan yang memanfaatkan teknologi di kalangan remaja salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi di berbagai platform di media sosial. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum yaitu saat diselenggarakan beberapa remaja memberikan feedback yang sangat baik dengan mengajukan pertanyaan dan saling bertukar pengalaman terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang pernah dialaminya. Selain itu para remaja di Kota Blitar menjadi mendapat pengetahuan tentang cara pencegahan dan juga pengaduan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang tidak didapatkan informasinya di sekolah.

Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online, media sosial, remaja

1. PENDAHULUAN

Kondisi dunia saat pandemi *Covid-19* membawa perubahan yang cukup signifikan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah untuk merespon dan menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19* hingga saat ini. Termasuk dalam hal ini pembatasan ruang gerak masyarakat dalam menjalani aktivitasnya seperti salah satu contohnya yaitu, kegiatan belajar mengajar (KBM) harus dilakukan dari rumah masing-masing. Seluruh kegiatan yang biasanya dapat dilakukan di luar rumah dialihkan menjadi online, hal ini membuat intensitas penggunaan platform digital meningkat dibandingkan sebelum pandemi. (Syarifah, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat harus mampu beradaptasi dengan mengikuti dinamika perkembangan teknologi yang ada.

Namun dengan adanya perkembangan teknologi dapat membawa dampak yang negatif dalam perkembangan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Pada penelitian ini yang menjadi fokus penulis yaitu kejahatan kekerasan berbasis gender *online* (untuk selanjutnya disebut KBGO). Badan PBB untuk Perempuan, UN Women, melaporkan bahwa di tengah wabah COVID-19 ini, para remaja putri banyak mendapatkan kiriman video porno selama mereka menggunakan aplikasi mengobrol di internet. UN Women menyatakan, naiknya intensitas penggunaan *platform online* memiliki sisi buruk berupa terbukanya peluang untuk melakukan kekerasan via internet, termasuk pelecehan seksual (Patresia, 2022)

Menurut data yang dilansir dari LBH APIK dari tahun 2019 hingga 2021 dari 17 kasus sampai dengan 489 kasus KBGO yang terus mengalami peningkatan dengan berbagai jenis KBGO di antaranya yaitu ancaman distribusi, konten ilegal, memperdaya, pelecehan *online*, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi dan penguntitan *online*. (LBH APIK, 2022)

Sehubungan dengan hal di atas KBGO barang pasti bersinggungan dengan pelanggaran norma hukum dan norma yang ada di dalam masyarakat. Apabila mengacu pada Pancasila sebagai norma hukum tertinggi (*grundnorm*) harus dipahami bukan hanya sumber hukum (*source of law*) bagi bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan sumber etika (*source of ethics*) (Jimly, 2014).

Konstitusi juga telah mengamanatkan negara untuk menjamin tiap-tiap hak asasi manusia, seperti yang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dimana tugas negara tidak hanya berhenti pada menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak manusia saja, namun juga ditegaskan bahwa negara dalam menjamin hak-hak manusia perlu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), karena jika melihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dimana dalam penjelasan pasal tersebut bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Hal ini sekaligus menjadi legitimasi untuk pemerintah menjamin keadilan dan penegakan hukum bagi korban KBGO yang menjadikan Indonesia kini darurat kekerasan seksual.

Berkaitan dengan implementasinya, demi mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi norma etika yang telah diamanatkan dalam konstitusi tentunya juga memberikan jaminan terhadap hak-hak manusia dalam hal ini terkait dengan penanggulangan KBGO yang terjadi pada remaja perempuan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dengan tidak mendasarkan pada gender tertentu agar tercipta keteraturan dan ketertiban.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tim pengabdian melakukan pengabdian kepada remaja perempuan dan laki-laki dengan rentang kelompok usia 16-18 tahun yang sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas di Kota Blitar sebagai kampung halaman peneliti untuk memberikan penyuluhan hukum secara daring karena masih dalam suasana pandemi *Covid-19* dengan judul Penyuluhan Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Kekerasan Berbasis Gender *Online* Pada Remaja di Kota Blitar.

2. METODE PELAKSANAAN

Rekruting peserta Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Pada Remaja Di Kota Blitar melalui komunikasi kepada salah satu remaja yang duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) dan siswa yang tergabung dalam anggota OSIS di SMA di lingkungan domisili pengabdian di Kota Blitar.

Selanjutnya dilakukan pemaparan usulan dari program ini dan dari pihak terkait menyetujui kemudian mereka siap membantu adanya program pengabdian masyarakat ini, terbuka lebar/ menyambut baik dengan adanya program ini karena materi yang akan disampaikan tidak pernah didapat di sekolah.

Pendekatan dalam penyampaian materi penyuluhan dan pola penyelesaian masalah yang dihadapi warga masyarakat adalah:

1. Secara klasikal
2. Praktik

Metode yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan berbagi pengalaman terkait materi yang disampaikan melalui *Zoom meeting* pada 24 Januari 2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Situasi tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia

Selama pandemi Covid-19 terjadi melanda dunia termasuk Indonesia, masyarakat diharuskan beradaptasi dengan teknologi. Hampir semua aspek kehidupan mengandalkan internet (daring). Hal ini berdampak dengan intensitas penggunaan internet dan media sosial yang meningkat.

Peningkatan intensitas dalam kegiatan tersebut juga menyebabkan peningkatan kejahatan di dunia maya. Salah satunya adalah kasus pelecehan seksual secara daring, penyebaran konten intim dan pemerasan dengan menggunakan foto atau video asusila atau yang disebut dengan *Kekerasan Berbasis Gender Online* (KBGO).

Berikut data yang pengabdian dapat dari berbagai sumber tentang meningkatnya kasus KBGO di Indonesia:

1. Data yang dilansir dari Data Forum Pengada Layanan (FPL) yang dihimpun dari 25 organisasi, terjadi kekerasan seksual sebanyak 106 kasus dari kurun waktu Maret hingga Mei 2020.
2. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari Januari hingga 19 Juni 2020 menunjukkan, terjadi 329 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa. Kemudian, 1.849 kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki.
3. Komnas Perempuan juga mencatat, 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi pada 2019.

Dalam konteksnya yang terkandung dalam KBGO adalah konteks kekerasan, berbasis gender, dan online. Kekerasan menurut KBBI perihal yang bersifat, berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan. Berbasis gender berarti kekerasan tersebut ditujukan untuk seseorang dengan gender

atau orientasi seksual tertentu, terutama pada perempuan dan gender minoritas lainnya. Sementara untuk *online* berarti tidak hanya melingkupi persoalan daring tetapi segala perbuatan yang difasilitasi teknologi.

Macam-macam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *Kekerasan Berbasis Gender Online* yaitu: (Imara Pramesti Normalita Andaru, 2021)

- a. *cyber grooming*: biasanya mengarah kepada korban anak dengan beberapa bentuk manipulasi sehingga korban merasa dicintai dan ketergantungan terhadap pelaku, di sisi lain pelaku dapat mengintimidasi korban sehingga timbul perasaan takut dengan pelaku.
- b. *cyber harassment*: bentuknya berupa intimidasi dalam bentuk pelecehan dengan memanfaatkan teknologi secara kontinyu.
- c. *hacking*: pembajakan dalam konteks KBGO adalah dengan mengakses tanpa izin sosial media korban disertai ancaman atau intimidasi.
- d. *infringement of privacy*: perbuatan yang mencari atau melihat keterangan pribadi seseorang secara ilegal yang tersimpan secara komputerisasi. (Hayatun Aulia Shanda, dkk, 2021)
- e. *illegal content*: kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (Nasrul Hamzah Jaelani, 2023)
- f. *malicious distribution*: Distribusi konten yang menggambarkan seksualitas atau gambar intim tanpa izin, dapat berupa revenge porn atau sexting (melalui pesan). (Chesya Angeline, 2022)
- g. *defamation online*: Publikasi menyesatkan tentang informasi tidak senonoh terlepas dari kebenarannya

Adapun dasar hukum yang mengatur KBGO di Indonesia adalah beberapa UU yang bisa dijadikan landasan dalam pencegahan sekaligus penanganan KBGO yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hal tersebut diperkuat dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination for All Form of Discrimination Against Women*) melalui UU Nomor 7 tahun 1984 yang menyatakan:

“Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi Umum ini juga secara resmi memperluas larangan atas diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai: tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya“.

Hal ini menunjukkan komitmen dunia global untuk melakukan penanggulangan isu kekerasan berbasis gender.

Terjadinya KBGO disertai motif pelaku yang bermacam-macam diantaranya:

- a. Relasi kuasa: ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara pelaku dan korban yang terlibat. (Luthfia Ayu Azanella, 2018)
- b. Dendam: motif dendam antara pelaku dengan korban dikarenakan sakit hati baik karena perbuatan atau perkataan korban
- c. Intimidasi: perbuatan mengancam agar pelaku dengan tujuannya adalah menimbulkan perasaan takut pada korban agar berbuat sesuatu, sehingga pelaku dapat leluasa melakukan kejahatan.
- d. Pemerasan: perbuatan yang dilakukan dengan ancaman yang bertujuan untuk menguntungkan diri pelaku atau tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman.
- e. Mempermalukan: pelaku melakukan perbuatan yang membuat malu dan melukai harga diri korban.
- f. Merendahkan: pelaku menyerang kehormatan dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat korban
- g. *Victim blaming*: Victim blaming adalah suatu bentuk sikap menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Gejala ini ditandai dengan kecenderungan memihak para pelaku. Masyarakat juga lebih banyak mendengarkan cerita versi pelaku. (Iwan Awaluddin Yusuf, 2022)

Dampak KBGO bagi korban yaitu:

- a. Kerugian Psikologis (Depresi, Kecemasan, hingga pernyataan akan melakukan bunuh diri)
- b. Keterasingan sosial (menarik diri dari publik bahkan keluarga)
- c. Kerugian Ekonomi (Kehilangan Pekerjaan)
- d. Mobilitas terbatas (tidak punya kemampuan untuk bergerak bebas)

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang menasar pada remaja saat ini penting dilakukan sebagai upaya preventif kepada generasi penerus bangsa untuk turut serta dalam penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender *Online* yang terjadi peningkatan selama masa pandemi Covid-19. Harapannya adalah remaja yang telah mengikuti penyuluhan hukum dapat mengedukasi teman sebaya hingga masyarakat yang lebih luas terkait pentingnya menjaga identitas pribadi untuk mencegah terjadinya KBGO di masa kini dan masa yang akan datang.

Adapun tujuan dari dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum agar dapat menekan angka Kekerasan Berbasis Gender Online khususnya dari para remaja di kota Blitar pada khususnya selain itu untuk memberikan pengetahuan hukum mengenai pencegahan dan pengaduan KBGO, dengan target yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada remaja di kota Blitar akan Pengaruh Media Sosial Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai cara pencegahan dan pengaduan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Giat penyuluhan hukum dilakukan dengan beberapa sesi berikut:

- Sesi I: Pembukaan oleh MC perwakilan dari peserta yang juga masih di bangku Sekolah Menengah Atas
- Sesi II: Pemaparan materi oleh penyuluh


- Sesi III: Berbagi pengalaman antar penyuluh dengan peserta perihal materi KBGO
Peserta Anindya membagikan pengalaman sebagai berikut:
“Ada seorang teman yang menjadi korban toxic relationship hingga mendapat ancaman oleh kekasihnya, dengan menyebar foto-foto yang dianggap aib oleh korban karena ingin keluar dari hubungan toxic tersebut, namun ketika dinasehati justru menyudutkan peserta Anindya karena menurut korban peserta Anindya tidak dapat memahami posisi korban, sehingga peserta Anindya kebingungan apa yang harusnya dilakukan. Di sisi lain peserta Anindya ingin membantu temannya tersebut”
- Sesi IV: Tanya jawab
Peserta Rafli bertanya:
“Apa yang sebaiknya dilakukan ketika mendapati seorang teman yang menjadi korban penyebaran video porno atau revenge porn?”
Peserta Aditya bertanya:
“Apakah KBGO termasuk kenakalan remaja? Dan apa konsekuensinya yang didapatkan oleh pelaku?”
- Sesi V: Penutup (ditutup dengan memberikan sejumlah informasi narahubung terkait pengaduan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), sekaligus menjadi sesi untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan pengalaman para peserta, yaitu sebagai berikut:
 1. Jika memerlukan bantuan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan hubungi Komnas Perempuan (021-3903963, 021-80305399/ bit.ly/PengaduanKomnasPerempuan atau mail@komnasperempuan.go.id
 2. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan/LBH APIK (021-87797289, WA: 0813-8882-2669, lbh.apik@gmail.com
 3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 08111129129
 4. Lembaga P2TPA di masing-masing daerah
 5. Forum Pengada Layanan (FPL) bit.ly/AplikasiLK

Langkah-langkah yang dapat dilakukan peserta dan masyarakat pada umumnya untuk mencegah terjadinya KBGO adalah sebagai berikut:

1. Pahami apa itu data pribadi dan data publik
2. Percaya hanya pada aplikasi atau *website* yang sudah terverifikasi kebenarannya
3. Jaga kerahasiaan akun sosial media dengan cara mengganti pin secara berkala
4. Perhatikan URL atau pranala (*link*) yang ada, apabila mencurigakan lebih baik diberhentikan prosesnya.
5. Menggunakan *two step verification*.
6. Hindari berbagi data pribadi dan konten sensitif sekalipun dengan orang yang paling dekat.
7. Berani berkata “tidak” apabila diminta berbagi konten sensitif. Karena semua orang bisa jadi korban misalnya: Seseorang terlibat dalam hubungan intim; Penyintas dari korban penyerangan; Profesional yang terlibat dalam ekspresi publik dengan profil publik, dan lain-lain (SAFE-net, 2021)



Gambar 1. Foto dengan peserta dan saat pemaparan materi



Gambar 2. Foto saat peserta membagikan pengalaman pribadi tentang KBGO

Apabila sudah terlanjur terjadi KBGO dan foto atau video telah tersebar luas, korban dapat memperoleh bantuan untuk penghapusan konten dan keamanan digital dengan menghubungi salah satu pihak di bawah ini:

1. Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Polri menyediakan situs patrolisiber.id untuk melaporkan kasus kekerasan secara daring. *Username* akun resmi Instagram [@ccicpolri](https://www.instagram.com/ccicpolri).
2. Aduan Konten Kominfo <https://aduankonten.id>
3. Awaskbgo – SAFEnet awaskbgo.id/layanan dan twitter [@awaskbgo](https://twitter.com/awaskbgo)

Akhir dari kegiatan yang diharapkan adalah ketika peserta menemui kasus yang serupa dapat segera menghubungi pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan dan dapat melaporkan kasus KBGO.

4.PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengabdian kepada masyarakat yang menyasar pada remaja saat ini penting dilakukan sebagai upaya preventif kepada generasi penerus bangsa untuk turut serta dalam penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi peningkatan selama masa pandemi Covid-19.
2. Harapannya adalah remaja yang telah mengikuti penyuluhan hukum dapat mengedukasi teman sebaya pada khususnya hingga masyarakat yang lebih luas terkait pentingnya menjaga diri untuk mencegah serta dapat mengetahui mekanisme pengaduan apabila terjadi KBGO di masa yang akan datang.

Saran

1. Bagi remaja penting untuk mengikuti dinamika perubahan teknologi dan dampak yang ditimbulkannya. Penting bagi remaja juga mengetahui apa saja kejahatan yang memanfaatkan teknologi seperti Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
2. Bagi masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum dan stakeholder di masa yang akan datang diharapkan lebih fokus melindungi dan keberpihakan terhadap korban agar korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mendapat keadilan dan kepastian hukum.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian yaitu adik-adik peserta penyuluhan yang duduk di bangku SMA di Kota Blitar serta Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Admin, LBH APIK: KBGO kekerasan terbanyak dialami perempuan pada 2021, Detiknas, diakses dari LBH APIK: KBGO kekerasan terbanyak dialami perempuan pada 2021 | Detiknas.com, 29 Januari 2022
- Chesya Angeline, Kompasiana.com, "Sudah Marak Terjadi, Mari Mengetahui Apa Itu KBGO", <https://www.kompasiana.com/chesya303/62b3ae717901693b0155cb52/sudah-marak-terjadi-mari-mengenal-apa-itu-kbgo>, 2022
- Hayatun Aulia Shanda, dkk, Kompasiana.com, "Infringements Of Privacy", https://www.kompasiana.com/primarissaaa/60e9087606310e1c3c25b762/infringements-of-privacy?page=all&page_images=1, 2021
- Imara Pramesti Normalita Andaru, Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol 2 No 1 (2021): Juli 2021, <https://journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2242>, 2023
- Iwan Awaluddin Yusuf, Kuatnya Budaya Victim Blaming Hambat Gerakan #MeToo di Indonesia — Communication on Media, <https://communication.uin.ac.id/kuatnya-budaya-victim-blaming-hambat-gerakan-metoo-di-indonesia-communication-on-media/>, Universitas Islam Indonesia, 2022
- Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics'), Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Luthfia Ayu Azanella, Kompas.com, "Relasi Kuasa Dianggap sebagai Penyebab Utama Terjadinya Pemerkosaan", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/08/18432481/relasi-kuasa-dianggap-sebagai-penyebab-utama-terjadinya-pemerkosaan>, 2018
- Nasrul Hamzah Jaelani, Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". UIN Sunan Gunung Djati Bandung, https://etheses.uinsgd.ac.id/9149/1/4_bab1.pdf, 2023
- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Patresia Kirnandita, *Kiriman 'Dick Pic' dan Video Porno Tak Konsensual Naik Selama Pandemi*, Magdalene, diakses dari Kekerasan Seksual Online Meningkat Selama Pandemi (magdalene.co), 29 Januari 2022

SAFEnet, *Southeast Asia Freedom of Expression Network Defending digital rights in Southeast Asia*, <https://safenet.or.id/id/>, 2021

Syarifah Nuzulliah Ihsani.(2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*Vol. 2(1) 2021,12-21 diakses dari View of Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online (ugm.ac.id), 29 Januari 2021